IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NONFORMAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KAMPUNG UMBARAN
TENTANG
PENDIDIKAN

Nomor: **2.2.125/UN32.1.5.3/KS/2026**
Nomor: **03/Kampung Umbaran/KP/V/2026**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-02-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si**: Ketua Departemen Pendidikan Nonformal oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Kukuh Priwandana Sukma**, Pimpinan Kampung Umbaran Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kampung Umbaran Malang , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Merdeka yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Magang Merdeka

Pasal 2

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Merdeka
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Departemen Pendidikan Nonformal dengan penanggung jawab Dr. Muhammad Khoirul Fatihin, S.Pd., M.Pd.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Fara Alyfia Rahma ; Firda Awalina Tassyarofa ; Indah Novita Tri Isnaini ; dan Kelly Restiana Bunadi .
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Merdeka minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
(5) **PARA PIHAK** melaksanakan Magang Merdeka pada lampiran pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Magang Merdeka ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari RKAT Universitas Negeri Malang Tahun 2026.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan, sejak Januari 2026 sampai dengan Juni 2026.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KAMPUNG UMBARAN

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA

No	Nama Mahasiswa	NIM	DPL	Pamong
1	Fara Alyfia Rahma	230141610313	Dr. Muhammad Khoirul Fatihin, S.Pd., M.Pd.	Septian Ratman Dhita
2	Firda Awalina Tassyarofa	230141605818	Dr. Muhammad Khoirul Fatihin, S.Pd., M.Pd.	Septian Ratman Dhita
3	Indah Novita Tri Isnaini	230141601822	Dr. Muhammad Khoirul Fatihin, S.Pd., M.Pd.	Septian Ratman Dhita
4	Kelly Restiana Bunadi Kelly Restiana Bunadi	230141610726	Dr. Muhammad Khoirul Fatihin, S.Pd., M.Pd.	Septian Ratman Dhita

PIHAK KESATU,
Ketua
Departemen Pendidikan Nonformal

Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA,
Pimpinan Kampung Umbaran
Malang

Kukuh Priwandana Sukma

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Ketua	Pimpinan Kampung Umbaran
Departemen Pendidikan Nonformal	Malang
Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si.	**Kukuh Priwandana Sukma**

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua